

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 188.3 / 56 / 2007**

**TENTANG**

**KEPUTUSAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008  
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 / 421 / 2007, tanggal 13 Desember 2007, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Nomor : 67/ DPRD.PA / XII / 2007, tanggal 17 Desember 2007, dan telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 17 Desember 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah.

1. Undang - Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I Nomor 3685) jo Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310 );
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Renaca Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Renaca Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8);
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

**MEMUTUSKAN :**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008 MENJADI PERATURAN DAERAH.**

Peraturan Daerah sebagaimana DIKTUM MENETAPKAN, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dengan perincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN	:	Rp. 551.361.672.000,-
2. BELANJA	:	<u>Rp. 603.584.974.000,-</u>
DEFISIT ANGGARAN	:	Rp. 52.223.302.000,-
3. PEMBIAYAAN TERDIRI DARI :		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	:	Rp. 52.385.809.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	:	<u>Rp. 162.507.000,-</u>
SURPLUS PEMBIAYAAN	:	Rp. 52.223.302.000,-

: Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

**ditetapkan di Batang**

**pada tanggal 17 Desember 2007**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**WAKIL KETUA**

**Drs. H.M. SULTON, SQ**

**WAKIL KETUA**

**SAROLLE**